



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025


TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-2-

4. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-3-

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
- b. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU


-4-

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e angka 1 Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-5-


5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A merupakan Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-6-

19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
  20. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  21. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan; dan
  24. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan bidang Aset Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah dan/atau Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A merupakan unsur Pemerintahan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-7-

- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Kota Arga Makmur dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Arma Jaya dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Air Besi dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Air Napal dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Air Padang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Batiknau dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Enggano dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Giri Mulya dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Hulu Palik dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Kerkap dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Ketahun dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Lais dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Marga Sakti Seblat dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Napal Putih dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Padang Jaya dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Pinang Raya dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Putri Hijau dengan Tipe A;
  18. Kecamatan Tanjung Agung Palik dengan Tipe A; dan
  19. Kecamatan Ulok Kupai dengan Tipe A.
2. Pasal 15A dihapus.
3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan nomen klatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus dimaknai sebagai dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-8-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 15 April 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

Ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 15 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


ttd

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU: (3/7/2025);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

  
IRSALIYAH YURDA, SH.MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002